



P E N E T A P A N

Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JASMAR SIREGAR

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Cane, tanggal 31 Mei 1973, umur \pm 47 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Jambak Jalur V Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung, tanggal 07 Juli 1972, umur \pm 48 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Jambak Jalur V Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat,



dalam hal ini menghadap sendiri
tanpa dikuasakan, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon II;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan
perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat, mendengar keterangan para
saksi dan keterangan Pemohon I di depan persidangan yang tercatat
Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 22 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 Desember 2020 dengan register
perkara Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb telah mengajukan permohonan
pendaftaran pernikahan terlambat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon JASMAR SIREGAR lahir di KOTA CANE/ 31-05-1973 anak dari seorang ayah bernama B. SIREGAR dan seorang ibu yang bernama Tri Astuti
2. Bahwa pemohon RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR lahir di TARUTUNG / 07-07-1972 anak dari seorang ayah bernama S. SOMORANGKIR dan seorang ibu yang bernama R. TOGATOROP;
3. Bahwa para pemohon JASMAR SIREGAR dan RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Juli 1998 oleh pdt. TM. SILABAN, STh berdasarkan akte pemberkatan pernikahan yang dikeluarkan oleh HKBP TIUR DAME
4. Bahwa pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian dari pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengrus pencatatan perkawinan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pasaman Barat untuk membuat akte perkawinan, kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Pasaman Barat menolak untuk membuatkan akte perkawinan tersebut disebabkan telah melewati waktu yang sudah ditentukan atau terlambat oleh karena ini berdasarkan Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36, dimana hal pencatatan perkawinan yang terlambat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan setempat dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebt kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan JASMAR SIREGAR dan RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Juli 1998 oleh pdt. TM. SILABAN, STh berdasarkan akte pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh HKBP TIUR DAME;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan akte perkawinan antara JASMAR SIREGAR dan RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 - Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menyatakan tetap pada permohonan, merujuk Pasal 189 Ayat (1) RBg karena jabatannya maka Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga Hakim memerintahkan untuk adanya perubahan redaksional pada permohonan Pemohon yang meliputi kata mengrus diubah menjadi “mengurus”, kata “akte” diubah menjadi kata “akta”, kemudian kata “tersebt” diubah menjadi kata “tersebut”, selanjutnya penyebutan Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang benar adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 58 poin K yang pada pokoknya hanya memberikan pedoman perubahan gugatan bukan perubahan permohonan dan perubahan itu pun sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Oleh karena itu, Hakim mengikuti pedoman tersebut dengan adanya perubahan redaksional beberapa kata sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan justru demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan dan sepatutnya untuk diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk tertanggal 17 Desember 2018 dengan NIK 1312103105730001 atas nama JASMAR SIREGAR dan (selanjutnya diberi tanda bukti P-1 bermaterai);
2. Kartu Tanda Penduduk tertanggal 12 November 2012 dengan NIK 1312104707720004 atas nama RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR (selanjutnya diberi tanda bukti P-2 bermaterai);
3. Kartu Keluarga dengan Nomor 1312102404120016 atas nama Kepala Keluarga JASMAR SIREGAR tertanggal 26 April 2012 (selanjutnya diberi tanda bukti P-3 bermaterai);
4. Akte Nikah Nomor: Pengganti Akte Nikah antara JASMAR SIREGAR dengan RUSLAN JEDERIA BR SIMORANGKIR (selanjutnya diberi tanda bukti P-4 bermaterai);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-4 adalah salinan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi oleh Pendeta HKBP resort Pardomuan Nauli Jambak, yang telah dicocokkan pula dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Saksi I. RISKY SUYANTI yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda, namun ada



hubungan pekerjaan yaitu Pembantu Rumah Tangga baru 2 (dua) bulan;

- Bahwa agama Para Pemohon adalah Kristen Protestan, mereka Jemaat di Jambak;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia karena mengetahui dari KTP dan KK Para Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui marga Para Pemohon, karena Pemohon I bermarga SIREGAR sedangkan Pemohon II merupakan BR SIMORANGKIR;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Jambak Jalur V Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon baru dikaruniai anak, yaitu RIA ROULINI SIREGAR yang lahir pada tanggal 25 November 2020;
- Saksi tidak menyaksikan langsung pemberkatan Para Pemohon;
- Saksi mengetahui para keluarga para pemohon datang itu ada foto keluarga saat pemberkatannya;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah menurut agama Kristen Protestan di depan pemuka agama, namun tidak mengetahui siapa Pendeta yang memberkatinya;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya, sedangkan Pemohon II merupakan perawan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus akta nikah, karena dulu pernah ada namun karena pindahan jadi hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. MARTULUS

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda maupun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Kristen Protestan;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui marga Para Pemohon, karena Pemohon I bermarga SIREGAR sedangkan Pemohon II merupakan SIMANUNGKALIT;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Jambak Jalur V Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai anak yaitu ROULINI;
- Saksi tidak menyaksikan langsung pemberkatan Para Pemohon, karena pemberkatannya di Sumatera Utara;
- Saksi tidak mengetahui para keluarga Para Pemohon datang saat pemberkatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah menurut agama Kristen Protestan di depan pemuka agama, namun tidak mengetahui siapa Pendeta yang memberkatinya;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya, sedangkan Pemohon II merupakan perawan sebelumnya;
- Saksi menerangkan bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus akta nikah, sebelumnya hanya memiliki akta secara gereja, oleh karena untuk sah itu diperlukan akta secara negara juga; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I menyatakan marga istrinya bukan SIMANUNGKALIT melainkan SIMORANGKIR ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Para Pemohon diberikan Penetapan bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatannya menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Juli 2018 oleh Pdt. TM SILABAN, STh adalah sah secara agama Kristen Protestan, dan untuk itu perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, sehingga perkawinan Para Pemohon adalah sah secara negara juga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 16 - Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) saksi, yaitu 1. RISKY SUYANTI dan 2. MARTULUS diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi menunjukan Para Pemohon sudah tinggal serumah dengan berdomisili di Jambak Jalur V Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari Para Pemohon yaitu: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai petitum keempat maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum keempat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu Menyatakan sah perkawinan JASMAR SIREGAR dan RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Juli 1998 oleh pdt. TM. SILABAN, STh berdasarkan akte pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh HKBP TIUR DAME;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi, menunjukan Para Pemohon yang beragama Kristen Protestan ini merupakan subjek hukum yang telah dewasa dan cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pemohon I berumur \pm 25 tahun sedangkan Pemohon II berumur \pm 26 tahun pada saat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon merupakan umat beragama Kristen Protestan yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Juli 1998 oleh Pdt. TM. SILABAN, S.Th, yang kemudian Para Pemohon tidaklah sedang terikat perkawinan sebelumnya, karenanya baik Pemohon I (Perjaka) maupun Pemohon II (Gadis) dengan status perkawinannya masing-masing berstatus lajang/belum kawin, tidak ada pula hubungan darah di antara Para Pemohon yang menyebabkan perkawinannya dilarang sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat tidak adanya hal-hal yang menjadi larangan menurut undang-undang maupun oleh agamanya untuk melangsungkan perkawinan serta Pemohon I merupakan bermarga SIREGAR sedangkan Pemohon II bermarga SIMORANGKIR sehingga secara Adat pun Para Pemohon dapatlah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon sah menurut agama (Kristen Protestan) yang dilangsungkan di Sumatera Utara yang bukan wilayah Kabupaten Pasaman Barat, namun dengan adanya Pengganti Surat Nikah sebagaimana bukti surat tertanda P-4 dengan merujuk Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-4 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang oleh karenanya terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 16 - Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara JASMAR SIREGAR dan RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan “perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;
2. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;
3. Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Halaman 11 dari 16 - Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 35 huruf (b) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia;
5. Pasal 36 menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;
6. Pasal 90 Ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan “Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal perkawinan sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (1) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan atau Pasal 37 Ayat (4) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
7. Pasal 90 Ayat (2) menyatakan “Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan “Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;

Halaman 12 dari 16 - Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. Bagi janda atau dua karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pencatatan Perkawinan yang memerlukan penetapan pengadilan negeri hanyalah dengan 2 (dua) alasan, yaitu perkawinan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adanya fakta mengenai penolakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang mendalilkan keterlambatan pencatatan perkawinan yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri, maka dalil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tidaklah beralasan hukum, karena terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri, sebagaimana Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terlambat, melainkan pencatatannya menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga petitum ketiga ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu membayar menurut ketentuan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair* yang sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon dan dalam permohonan ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum permohonan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum permohonan yang ditolak, maka terhadap petitum permohonan pertama haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 189 Ayat (1) RBg, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 14 dari 16 - Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan JASMAR SIREGAR dan RUSLAN JEDERIA SIMORANGKIR yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Juli 1998 oleh pdt. MT. SILABAN, STh berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) HUTA HARAPAN TIURINDU;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 05 Januari 2021, oleh HILMAN MAULANA YUSUF, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARMAN PRIATNO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H

Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Pendaftaran (PNBP) | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 30.000,00 |
| - Panggilan (PNBP) | : Rp 20.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp 12.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 - Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges : Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 30.000,00 +

Jumlah : Rp 142.000,00
(seratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 - Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2020/PN Psb